

ABSTRAK

Mochamad Ramdhan: “Pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Gerakan Citarum Bestari Di Zona Hulu Citarum Ditinjau Dari Siyash Dusturiyah.”

Hubungan antara manusia dengan alam membentuk sebuah lingkungan hidup yang saling membutuhkan, Daerah Aliran Sungai merupakan salah satu sumber daya air yang terpenting dalam kehidupan manusia. DAS Citarum terbentang kurang lebih sekitar 300 Km melewati wilayah administratif yang berbeda, sumber daya air yang dekat itu dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat disekitarnya, eksploitasi yang berlebihan serta pengawasan yang tidak merata berdampak pada penurunan kondisi DAS Citarum serta kerusakan-kerusakan yang timbul tidak cepat diantisipasi mengakibatkan Sungai Citarum dikategorikan sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia.

Atas latar belakang diatas, penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perbaikan dan pemulihan DAS Citarum di zona bagian hulu, faktor penunjang dan faktor penghambat pelaksanaan Pergub No 78 Tahun 2015 tentang Gerakan Citarum Bestari di wilayah bagian hulu sungai serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan Siyash Dusturiyah terhadap pelaksanaan Pergub No 78 Tahun 2015 di Sungai Citarum wilayah bagian Hulu.

Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin seluruh kebutuhan hidup rakyatnya serta memperhatikan lingkungan hidup dan membatasi setiap masyarakat dalam pemanfaatannya agar sumber daya alam yang terkandung tidak rusak dan tercemar. Islam mengatur semua aspek kehidupan termasuk hubungan dengan alam yang hidup saling beriringan di dalamnya, Siyash Dusturiyah mengatur tentang kewajiban warga negara untuk menaati pemerintah yang mempunyai kewenangan membuat dan merumuskan peraturan serta mengawasi masyarakatnya salah satunya ditujukan agar tetap terjaga hubungan manusia dengan lingkungan hidup dalam bingkai kehidupan yang baik.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yakni menggambarkan data yang ada dilapangan secara apa adanya, serta melakukan penafsiran sesuai tujuan penelitian. Sumber data didapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, dan Badan Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.

Hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa pemerintah telah membuat rincian program dan pengawasan yang efektif untuk menanggulangi dan memperbaiki DAS Citarum serta merehabilitasi agar kembali lestari melalui program Gerakan Citarum Bestari (Bersih, Indah, dan Lestari). Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan koordinasi antara pemangku kebijakan menuaikan hasil baik untuk mengevaluasi setiap aktivitas yang berkaitan dengan program Gerakan Citarum Bestari. Faktor penunjang memberikan dampak percepatan dalam perbaikan DAS Citarum dan Faktor penghambat disebabkan karena luasnya wilayah DAS Sungai Citarum, anggaran, pengawasan di setiap sektor (*cluster*), dan tingkat pendidikan edukasi masyarakat tentang pemahaman pentingnya menjaga lingkungan berdampak tersendatnya pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Barat No 78 Tahun 2015 tentang Gerakan Citarum Bestari. Pada hakekatnya yang didasarkan pada wahyu dan sunnah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia bertumpu pada lima kebutuhan dasar hidup manusia yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep *maqashid syari'ah* dapat memberikan solusi dalam menjawab berbagai macam permasalahan yang kian muncul pada saat ini.